



PUTUSAN

Nomor 1004/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ade Rizki Alias Kiki
2. Tempat lahir : Bahjambi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Budi Gg Budi Nomor 45 Kelurahan Pangkal Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocop-mocop

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1004/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1004/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1004/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ade Rizki alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ade Rizki alias Kiki dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2019 No. Pol BK 2954 AIU Nomor Rangka : MH1JM3128KK 787324 Nomor Mesin : JM31E2781716 atas nama Muvidar Sani;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Busan Auto Finance (BAF) Nomor : No. 300/01/SK-POL/BP/II/2022 te 2022 Tentang status BPKB Sntang status BPKB Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2019 No Pol BK 2954 AIU Nomor : MH1JM3128KK787324 Nomor Mesin : JM31E2781716 atas nama Muvidar Sani;

- 1 (satu) Lembar kartu piutang konsumen atas nama Jhanny;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB yang dibubuhi stempel PT. Busan Auto Finance (BAF);

- 1 (satu) Lembar sertifikat jaminan fidusia;

Dikembalikan kepada saksi korban Jhany

4. Menetapkan kepada saksi korban JHANY;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1004/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Ade Rizki alias Kiki, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Karya Bakti Gg Palem Kelurahan Pangkal Mansyur Kecamatan Medan Johor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa pergi kerumah Muhammad Kodri (belum tertangkap) yang berada di Jalan Karya Bakti Gang Palem Kelurahan Pangkal Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Muhammad Kodri bersama dengan Jhany lalu Muhammad Kodri mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama, kemudian Muhammad Kodri memberikan uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan: "Naik apa aku?", dan Muhammad Kodri mengatakan: "Naik kereta itu ajalah bang, ngapain abang jalan", lalu Muhammad Kodri meminjam sepeda motor kepada saksi Jhany dan saksi Jhany memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2019 No Pol BK 2954 AIU ke Jalan Karya Bakti Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan Terdakwa bertemu dengan Ijul (belum tertangkap) dan mengatakan: "Ngapain bang", dan Ijul mengatakan: "Mau belanja", lalu Terdakwa mengatakan: "Ayoklah sama bang", dan Terdakwa bersama dengan Ijul pergi dan kemudian Ijul mengatakan: "Ayoklah ke Jermal aja kita", dan Terdakwa mengatakan: "yaudah ayok", kemudian Terdakwa bersama dengan Ijul pergi ke Jalan Jermal XV Gang Kasih Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bersama dengan Ijul bermain Jackpot Dindong dan uang tersebut habis digunakan bermain Jackpot Dindong kemudian Ijul mengatakan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan: "Gak usahlah bang ini kereta kawan, aku minjam 100.000 ajalah bang biar kutebus nanti", lalu Ijul mengatakan: "Udah jual aja dua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1004/Pid.B/2022/PN Mdn



juta”, dan tiba-tiba datang Agus (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Agus mengatakan: “Kau mau jual atau mau gadai seratus ribu rupiah”, lalu Terdakwa mengatakan: “Yaudah bang kalo bisa kutebus, aku tebus kalo gak bisa tebus nantilah bang”, dan Ijul mengatakan: “Udah jual putus aja dua juta”, lalu Agus membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2019 No Pol BK 2954 AIU milik saksi korban, kemudian Terdakwa tidak terima sepeda motor dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjumpai Ijul dan Ijul mengatakan: “Yaudah nanti sore, itu keretanya ada gak surat-suratnya?”, dan Terdakwa mengatakan: “Adalah bang suratnya”, lalu Ijul mengatakan: “Yaudah, nanti malam aku ngomong lagi sama dia”, dan kemudian sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Ijul dan mengatakn: “Bang, kayakmana bang belum jumpa juga, gimana kepastiannya bang biar ku ambil surat-suratnya?” dan Ijul mengatakan: “Yaudah abang disini nunggu kau ambil surat-suratnya”, lalu Terdakwa pulang kerumah kemudian Terdakwa pergi bertemu dengan Ijul yang berada di Jalan Karya Darma Gang Mesjid Kelurahan Pangkal Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan namun Terdakwa tidak bertemu dengan Ijul dan sekira pukul 24.00 wib Terdakwa pergi kerumah dan sekira pada pukul 07.00 wib, saksi korban membawa Terdakwa ke Polsek Delitua;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Jhany mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,00. (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Muhammad Ade Rizki alias Kiki, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Karya Bakti Gg Palem Kelurahan Pangkal Mansyur Kecamatan Medan Johor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa pergi kerumah Muhammad Kodri (belum tertangkap) yang berada di Jalan Karya Bakti Gang Palem Kelurahan Pangkal Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Muhammad Kodri bersama dengan Jhany lalu Muhammad Kodri mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama, kemudian Muhammad Kodri memberikan uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan: "Naik apa aku?", dan Muhammad Kodri mengatakan: "Naik kereta itu ajalah bang, ngapain abang jalan", lalu Muhammad Kodri meminjam sepeda motor kepada saksi Jhany dan saksi Jhany memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2019 No Pol BK 2954 AIU ke Jalan Karya Bakti Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dan Terdakwa bertemu dengan Ijul (belum tertangkap) dan mengatakan: "Ngapain bang", dan Ijul mengatakan: "Mau belanja", lalu Terdakwa mengatakan: "Ayoklah sama bang", dan Terdakwa bersama dengan Ijul pergi dan kemudian Ijul mengatakan: "Ayoklah ke Jermal aja kita", dan Terdakwa mengatakan: "yaudah ayok", kemudian Terdakwa bersama dengan Ijul pergi ke Jalan Jermal XV Gang Kasih Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bersama dengan Ijul bermain Jackpot Dindong dan uang tersebut habis digunakan bermain Jackpot Dindong kemudian Ijul mengatakan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan: "Gak usahlah bang ini kereta kawan, aku minjam 100.000 ajalah bang biar kutebus nanti", lalu Ijul mengatakan: "Udah jual aja dua juta", dan tiba-tiba datang Agus (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Agus mengatakan: "Kau mau jual atau mau gadai seratus ribu rupiah", lalu Terdakwa mengatakan: "Yaudah bang kalo bisa kutebus, aku tebus kalo gak bisa tebus nantilah bang", dan Ijul mengatakan: "Udah jual putus aja dua juta", lalu Agus membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam cokelat tahun 2019 No Pol BK 2954 AIU milik saksi korban, kemudian Terdakwa tidak terima sepeda motor dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjumpai Ijul dan Ijul mengatakan: "Yaudah nanti sore, itu keretanya ada gak surat-suratnya?", dan Terdakwa mengatakan: "Adalah bang suratnya", lalu Ijul mengatakan: "Yaudah, nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam aku ngomong lagi sama dia”, dan kemudian sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Ijul dan mengatakn: “Bang, kayakmana bang belum jumpa juga, gimana kepastiannya bang biar ku ambil surat-suratnya?” dan Ijul mengatakan: “Yaudah abang disini nunggu kau ambil surat-suratnya”, lalu Terdakwa pulang kerumah kemudian Terdakwa pergi bertemu dengan Ijul yang berada di Jalan Karya Darma Gang Mesjid Kelurahan Pangkal Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan namun Terdakwa tidak bertemu dengan Ijul dan sekira pukul 24.00 wib Terdakwa pergi kerumah dan sekira pada pukul 07.00 wib, saksi korban membawa Terdakwa ke Polsek Delitua;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban saksi Jhany mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,00. (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhanny di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terjadinya penggelapan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan Karya Bakti Gang. Palam, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di rumah saudara Muhammad Kodri yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang digelapkan Terdakwa terhadap Saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716;

- Bahwa caranya pelaku mengambil barang milik Saksi adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat Saksi pulang dari rumah pacar Saksi lalu saat sampai di rumahnya Saksi tidak dibuka kan pintu oleh ibu Saksi kemudian sekira 30 (tiga puluh)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1004/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit Saksi mengetok pintu tetapi tidak kunjung di buka lalu Saksi pergi ke rumah teman Saksi yaitu saudara Muhammad Kodri di Jalan Karya Bakti Gang. Palam, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan, setelah sampai di rumah tersebut Saksi berjumpa dengan saudara Muhammad Kodri dan berkata kepada Saksi “ngapain kau kesini” lalu Saksi menjawab “aku mau numpang tidur, rumah ku nggak di buka buka sama mamaku” dan saudara Muhammad Kodri menjawab “yaudah masuklah” kemudian Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan tidur bersama dengan saudara Muhammad Kodri;

- Bahwa setelah itu keesokannya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 05.00 Wib, saat Saksi terbangun lalu saudara Muhammad Kodri berkata kepada Saksi “jani, ada uangmu?” lalu Saksi menjawab “cuman 20” lalu saudara Muhammad Kodri menjawab “sinilah uang kau jani, biar ck kita sama abang ini” kemudian Saksi mengambil uang Saksi sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu rupiah) dari dalam tas Saksi lalu Saksi berikan kepada saudara Muhammad Kodri kemudian saudara Muhammad Kodri mengatakan “mana kunci keretemu jani?” kemudian Saksi memberikan kepada saudara Muhammad Kodri lalu saudara Muhammad Kodri memberikan kepada Terdakwa yang saat itu sudah berada di rumah saudara Muhammad Kodri;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut dengan maksud ingin membeli sabu, sampai sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama dengan saudara Muhammad Kodri menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian Saksi dan saudara Muhammad Kodri mencari keberadaan Terdakwa hingga sekira pukul 20.00 Wib namun Terdakwa tidak ditemukan lalu Saksi kembali ke rumah nya untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua Saksi;

- Bahwa selanjut Saksi bersama dengan orang tua Saksi mencari keberadaan Terdakwa sampai kerumah Terdakwa dan berjumpa dengan orang tua Terdakwa dan memberitahukan kejadian yang Saksi alami tersebut kepada orang tua Terdakwa, lalu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib, orang tua Terdakwa menelfon Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang tidur di rumah kemudian Saksi bersama dengan orang tua Saksi menuju rumah Terdakwa dan berjumpa dengan Terdakwa yang sedang tidur di depan teras rumah nya;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan orang tua Saksi langsung memegang Terdakwa dan memnanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi yang dibawa Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motor milik Saksi kepada saudara Agus di Jalan Jermal Medan, selanjutnya Saksi bersama dengan orang tua Saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Delitua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00. (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu surat-surat yang berkaitan dengan sepeda motor milik Saksi yang diambil Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Jhanny, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 05.00 Wib, di Jalan Karya Bakti Gang. Palam, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di rumah saudara Muhammad Kodri;
 - Bahwa barang milik saksi Jhanny yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716;
 - Bahwa caranya Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Jhanny adalah awal mulanya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa menemui saudara Muhammad Kodri di rumahnya di Jalan Karya Bakti Gang. Palam, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa berjumpa dengan saksi Jhanny tak lama kemudian saudara Muhammad Kodri mengajak Terdakwa patungan untuk membeli sabu kemudian saudara Muhammad Kodri memberikan uang sejumlah Rp20.000,00. (dua puluh ribu



rupiah) kepada Terdakwa dengan meminjam kepada saksi Jhanny, lalu meminjam kunci sepeda motor milik saksi Jhanny lalu memberikan kepada Terdakwa didepan saksi Jhanny;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah saudara Muhammad Kodri menuju Jalan Karya Bakti Gang. Palam, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor Kota Medan dan sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu saudara Ijul, lalu Terdakwa menghampiri saudara Ijul dan menanyakan sedang apa kemudian saudara Ijul menjawab “mau belanja” karena merasa punya tujuan yang sama Terdakwa langsung mengajak saudara Ijul lalu berangkat bersama-sama menuju tempat menjual sabu namun pada saat itu kosong, kemudian saudara Ijul mengajak Terdakwa ke Jalan Jermal XV Gang Kasih Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan dan bermain mesin jackpot dindong lalu setelah itu Terdakwa dan saudara Ijul kehabisan uang dan tidak jadi membeli sabu;

- Bahwa kemudian setelah merasa terdesak, Terdakwa ditanya oleh saudara Ijul untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Jhanny lalu Terdakwa menjawab “gak usahlah bang ini kereta kawan, aku minjam 100 ajalah bang biar kutebus nanti” namun saudara Ijul menjawab “udah jual aja dua juta” kemudian tiba-tiba datang saudara Agus yang dipanggil oleh saudara Ijul mengambil serta membawa sepeda motor milik saksi Jhanny dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan “kau mau jual atau mau gadai seratus ribu” lalu Terdakwa menjawab “yaudah nanti bang kalo bias kutebus, aku tebus kalo gak bias tebus nantilah bang” dan saudara Ijul mengatakan kepada Terdakwa “udah jual putus aja dua juta”;

- Bahwa selanjutnya saudara Ijul pergi ke belakang ke sebuah rumah meninggalkan Terdakwa dengan alasan menunggu panggilan saudara Agus, karena Terdakwa tidak terima hanya dihargai Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyusul saudara Ijul yang menemui saudara Agus lalu saudara Ijul keluar sambil mengatakan “yaudah nanti sore, itu keretanya ada gak surat-suratnya?” lalu Terdakwa menjawab “adalah bang suratnya” dan saudara Ijul menjawab “yaudah, nanti malam aku ngomong lagi sama dia”;

- Bahwa setelah kejadian tersebut karena Terdakwa merasa takut lalu pulang dan memberitahukan kepada saudara Muhammad Kodri, Terdakwa menunggu kepastian sepeda motor tersebut dari saudara Ijul, lalu Terdakwa



menunggu hingga sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Ijul dan menanyakan “bang, kayakmana bang belum jumpa juga, gimana kepastiannya bang biar kuambil surat-suratnya?” lalu saudara Ijul menjawab “yaudah abang disini nunggu kau ambil surat-suratnya” dan Terdakwa pulang kerumah dan sampai dirumah ibu Terdakwa memberitahu bahwasanya Terdakwa dicari oleh saksi Jhanny;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah saudara Ijul namun tidak ketemu, dan sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa kembali kerumahnya dan ayah Terdakwa menyuruh untuk tidur di teras agar berjumpa dengan saksi Jhanny sebagai pemilik motor dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bangun dan saksi Jhanny sudah menunggu kemudian Terdakwa ditanyai oleh saksi Jhanny kemana sepeda motor tersebut dan sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa dibawa oleh saksi Jhanny ke Polsek Deli Tua;
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor milik saksi Jhanny sudah Terdakwa habiskan gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Jhanny untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Jhanny;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716 atas nama Muvidar Sani;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan PT. Busan Auto Finance (BAF) Nomor: No.300/01/SK-POL/BPKB/II/2022 te 2022 te2022 Tentang Status BPKB sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716 atas nama Muvidar Sani;
3. 1 (satu) lembar kartu piutang konsumen atas nama saksi Jhanny;
4. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB yang dibubuhi stempel PT. Busan Auto Finance (BAF);
5. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716 milik saksi Jhanny, yang kuncinya dipinjam oleh saudara Muhammad Kodri lalu diberikan kepada Terdakwa dengan maksud membeli sabu dan akan dikembalikan pada hari itu juga namun hingga Terdakwa ditangkap keesokan harinya sepeda motor tidak kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 06.00 Wib, sepeda motor tersebut digadai kepada saudara Agus melalui saudara Ijul sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), tanpa seizin saksi Jhanny pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Jhanny telah digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jhanny mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00. (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut



umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Muhammad Ade Rizki alias Kiki, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Memiliki dengan melawan hak":

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan terdakwa atas barang itu dilakukan dengan tidak seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersamakan sebagai memiliki yaitu menjual, menggadaikan, menggunakan atau meminjamkan dan sebagainya barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716 milik saksi Jhanny, yang kuncinya dipinjam oleh saudara Muhammad Kodri lalu diberikan kepada Terdakwa dengan maksud membeli sabu dan akan dikembalikan pada hari itu juga namun hingga Terdakwa ditangkap keesokan harinya sepeda motor tidak kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 06.00 Wib, sepeda motor tersebut digadai kepada saudara Agus melalui saudara Ijul sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), tanpa seizin saksi Jhanny pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Jhanny telah digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jhanny mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00. (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti menggadaikan sepeda motor milik saksi Jhanny tanpa seizin saksi Jhanny, maka perbuatan itu dipersamakan sebagai perbuatan memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut majelis, unsur "Memiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Add. 3. Tentang unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain":



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716, yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hak, seluruhnya adalah milik saksi Jhanny, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, ternyata untuk dapat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716, milik saksi Jhanny, dilakukan Terdakwa dengan cara kunci sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh saudara Muhammad Kodrinya terlebih dahulu kepada saksi Jhanny lalu saudara Muhammad Kodri memberikan kepada Terdakwa, sehingga keberadaan benda tersebut di tangan Terdakwa atas seizin saksi Jhanny;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas benda milik saksi korban tersebut, bukan karena sebab kejahatan, maka unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pula menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah stnk sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716 atas nama Muvidar Sani, 1 (satu) lembar surat keterangan PT. Busan Auto Finance (BAF) Nomor: No.300/01/SK-POL/BPKB/II/2022 te 2022 te2022 Tentang Status BPKB sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716 atas nama Muvidar Sani, 1 (satu) lembar kartu piutang konsumen atas nama saksi Jhanny, 1 (satu) lembar fotokopi BPKB yang dibubuhi stempel PT. Busan Auto Finance (BAF) dan 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia, oleh karena terbukti milik saksi Jhanny, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Jhanny;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi Jhanny;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ade Rizki alias Kiki tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716 atas nama Muvidar Sani;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT. Busan Auto Finance (BAF) Nomor: No.300/01/SK-POL/BPKB/II/2022 te 2022 te2022 Tentang Status BPKB sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2019, No. polisi BK 2954 AIU, No. rangka: MH1JM3128KK787324, No. mesin: JM31E2781716 atas nama Muvidar Sani;
 - 1 (satu) lembar kartu piutang konsumen atas nama saksi Jhanny;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB yang dibubuhi stempel PT. Busan Auto Finance (BAF);
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia;Dikembalikan kepada saksi Jhanny;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Jumat**, tanggal **10 Juni 2022**, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1004/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1004/Pid.B/2022/PN Mdn